



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sulastri Malau,** lahir di Tebing Tinggi, 18 Oktober 1991, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Subur Lk. III Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing tinggi, yang selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**Leo Kardo Sinaga,** Lahir di Bandar, tanggal lahir 11 Mei 1993, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Subur, Lk. III, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 4 Desember 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 29 Januari 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Mangasi P Sianturi, Mth dan telah didaftarkan dan dicatat dalam buku besar Akte perkawinan sebagaimana disebut dalam pemberkatan pernikahan No:....03/01.3/APM/HKBP.M/RM//2018 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP MARANATHA pada tanggal 29 Januari 2018;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa telah menikah penggugat dan tergugat di kota Bagan Batu dimana pada awalnya suasana keluarga penggugat dan tergugat bahagia sebagaimana harapan suami istri yang baru memulai kehidupan berkeluarga.
- Bahwa seiringnya waktu di awal tahun sering terjadi keributan yang disebabkan tergugat tidak pernah menghargai penggugat, itu sudah terjadi berulang-ulang.
- Bahwa penggugat sering dipukul oleh tergugat dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan perelingkuan.
- Bahwa Tergugat juga pernah menggoreskan pisau ke perut penggugat.
- Tergugat juga pernah menghina orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat telah dihina menjadi wanita panggilan di sosial media oleh tergugat.
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari tergugat tersebut, penggugat berkeyakinan bahwa mahligai rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan kehidupan yang tidak menentu, penggugat memutuskan untuk hidup berpisah secara baik-baik dan sah.
- Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah sepatutnya pengadilan ini menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian serta memerintahkan agar panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan/didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat sebagaimana disebut pada kutipan Akte Pemberkatan Nikah No.03/APM/HKBP.M/RM/II/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP MARANATHA Kota Tebing Tinggi pada tanggal 29 Januari 2018 adalah SAH SESSUAI HUKUM BERLAKU.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang diikat berdasarkan Pemberkatan Nikah No.03/APM/HKBP.M/RM/II/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP MARANATHA Kota Tebing Tinggi pada tanggal 29 Januari 2018. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yang termuat dalam surat kabar yang dibuat oleh SUMARNO, Jurusita pada Pengadilan Tebing Tinggi, Relaas Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Tbt, tanggal 8 Desember 2020 dan Relaas Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 12 Januari 2021, sedangkan ternyata tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2021, Penggugat selanjutnya membacakan dan mengajukan Surat Perihal Pencabutan Gugatan tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 55 poin 5 bahwa apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan tetapi apabila gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan. Dalam hal perkara perceraian, apabila salah satu pihak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sedangkan perkaranya belum diputus, maka perkara menjadi gugur dan dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang untuk pembuktian dari Pihak Penggugat namun oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas, dan dengan tidak terdapatnya Jawaban dari Pihak Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Tergugat tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) kepada Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 4 Desember 2020 dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt, tersebut dicabut;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara Perdata yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **1 Maret 2021**, oleh kami, **Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rina Yose, S.H.**, dan **Zephania, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 15 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wanni Mushlihah Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Tbt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Atk.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp1.600.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Pemberitahuan Putusan .....	:	Rp800.000,00;
Jumlah	:	<b>Rp2.545.000,00;</b>
<b>(Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)</b>		